

# ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau)

Wa Ode Umiani<sup>1</sup>, I Wayan Sujana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton,  
Baubau, Indonesia

e-mail: wdumiani99@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran kelurahan Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian adalah tiga kelurahan di Kecamatan Betoambari yaitu Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan se- kecamatan Betoambari Kota Baubau (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, Kelurahan Waborobo) sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan Se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kelurahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Anggaran Kelurahan

## ABSTRACT

*This study aims to determine whether the budget management of the sub-districts in Betoambari District of Baubau City has been carried out transparently and accountably. The research method used is descriptive qualitative. The Data collection methods of interview, observation, and documentation. The samples in the study were three sub-districts in Betoambari District, is Katobengke Village, Lipu Village, and Waborobo Village. The research result show that budget management of the village in Betoambari sub-district, of Baubau City (Katobengke Village, Lipu Village, and Waborobo Village) has been carried out in a fairly transparent and accountable manner. This is based on several indicators of transparency and accountability that have been fulfilled or realized by the village government in Betoambari District, Baubau City (Katobengke Village, Lipu Village, and Waborobo Village). The application of transparency and accountability can increase the level of public trust in the village government and improve the quality of the performance of the village government which is oriented towards the public interest.*

**Keyword:** Transparency, Accountability, Urban Village Budget

## **1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab dan wewenang melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi masing-masing daerah, juga desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Oleh karena itu, pemerintahan yang ada di desa/kelurahan juga dapat memainkan peran yang sangat penting, yaitu salah satunya mengelola anggaran mereka sendiri.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini berarti masyarakat dan aparatur pemerintahan kelurahan harus bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengurus rumah tangga kelurahan, sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan berarti sebagai wilayah kerja lurah yaitu perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil wilayah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengolah dan mengatur anggaran keuangan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing-

masing kelurahan diberi wewenang otonomi pengelolaan anggaran sendiri, yang merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 11 ayat (17) menerangkan DAU (Dana Alokasi Umum) tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana kelurahan ini untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah.

Alokasi Anggaran Kelurahan tahun 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat tambahan sebesar 3 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 8.212 Kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu

1. kategori baik yang di alokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 Kabupaten/Kota dengan alokasi 352,9 juta per kelurahan.
2. Kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 Kabupaten/Kota dengan alokasi 370, 1 juta per kelurahan.
3. Kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan (Sumber: [ekonomi.kompas.com](http://ekonomi.kompas.com)).

Besarnya anggaran yang harus dikelola oleh kelurahan jangan sampai menjadi bencana, khususnya bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi kembali dalam skala pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan.

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur tata kelola pemerintah kelurahan terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) dilihat menggunakan teori dari Buyung yang memiliki tiga indikator yang dapat mengukur tata kelola pemerintah kelurahan dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan. Indikator tersebut yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan khususnya di kelurahan agar menjadi aparatur pemerintahan kelurahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan se-kecamatan Betoambari Kota Baubau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

apakah pengelolaan anggaran kelurahan Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Transparansi**

Menurut Marisi Purba (2012) Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011) Transparansi itu berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

### **2.2 Tujuan Transparansi**

Dimas Rizki Gunawan (2016) Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaran pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **2.3 Manfaat Transparansi**

Menurut Medina (2012) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
3. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah.
4. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2.4 Indikator Transparansi

Menurut Sopanah dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018) anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi indikator berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

## 2.5 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Haryatmoko (2011) Akuntabilitas (*Accountability*) berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan kepada rakyat.

Menurut Penny Kusumastuti (2014) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

## 2.6 Tujuan Akuntabilitas

Waluyo (2007) dalam Febriana F. Albugis (2016) manajemen suatu organisasi harus “*accountable*” untuk :

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

## 2.7 Manfaat Akuntabilitas

Febriana F. Albugis (2016) Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.

4. Menjadikan organisasi lebih dapat beropersai secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

## **2.8 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Jubaedah (2008) dalam Febriana F. Albugis (2016) Indikator akuntabilitas dalam model pelaksanaan *Good governance* yaitu:

1. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan.
2. Pertanggungjawaban kinerja.
3. Intensitas penyimpangan.
4. Upaya tindak lanjut penyimpangan.

## **2.9 Alokasi Anggaran Kelurahan**

Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) adalah dana yang bersumber dari APBD dan APBN yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Menurut Abdul Halim (2016), Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan se-kecamatan Betoambari yaitu Kelurahan Katobengke, Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo, Kelurahan Labalawa, dan Kelurahan Lipu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *Purposive Sampling* adalah penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari seluruh jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari yaitu 5 (lima) kelurahan. Namun, hanya tiga diantaranya yang bersedia memberikan datanya untuk diolah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari Kota Baubau yaitu Kelurahan Katobengke, Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Lipu.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode observasi. Wawancara dan dokumentasi.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data-data dan informasi yang diperoleh dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berupa pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) dan data dokumen pendukung lainnya diolah dan dideskriptifkan serta diinterpretasikan secara kualitatif.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Transparansi Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke**

Untuk menilai tingkat transparansi alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Katobengke dilihat berdasarkan indikator transparansi . Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018) indikator transparansi yaitu :

a. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran

Pemerintah Kelurahan Katobengke belum menyediakan informasi kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk tentang alokasi anggaran kelurahan di kantor Kelurahan. Namun, disetiap kegiatan fisik pemerintah Kelurahan Katobengke membuat baleho di lokasi kegiatan yang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dan

waktu pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu, beliau menyatakan :

“ Kalau untuk baliho atau spanduk tidak ada di kantor Kelurahan. Tetapi kalau untuk dilapangan, ketika ada kegiatan fisik misalnya pembuatan jalan setapak disitu dipasangkan baleho tentang anggaran kelurahan yang digunakan”.

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses merupakan salah satu indikator adanya transparansi. Pemerintah Kelurahan Katobengke, belum menyediakan website resmi atau link terkait anggaran kelurahan. Namun, pemerintah Kelurahan mengizinkan masyarakat Kelurahan Katobengke untuk melihat data tentang anggaran Kelurahan. Ketersediaan dokumen anggaran tersebut dijelaskan langsung oleh Lurah Katobengke melalui wawancara:

“ Jika masyarakat ingin mengetahui terkait dokumen anggaran atau laporan lain yang berkaitan dengan alokasi anggaran, boleh langsung ke kantor Kelurahan. Pemerintah kelurahan mengizinkan masyarakat untuk melihat dokumen tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen anggaran tentang alokasi anggaran kelurahan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dalam proses pengelolaan anggaran Kelurahan. Laporan pertanggungjawaban anggaran disampaikan secara periodik. Penyampaian Laporan pertanggungjawaban dibuat setelah selesainya kegiatan, ada laporan per triwulan dan ada laporan tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Pengeluaran pembantu, beliau menyatakan bahwa :

“Terkait laporan pertanggungjawaban anggaran kelurahan, kami membuat SPJ anggaran Kelurahan, tanda bukti kas, faktur, nota pesanan, berita acara dan Laporan realisasi anggaran tahunan baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat”.

d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat

Masyarakat Kelurahan Katobengke ikut berpartisipasi dalam pengusulan kegiatan yang menggunakan anggaran kelurahan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan :

*“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dari penggunaan anggaran kelurahan melalui kegiatan pra MusrenbangKel yang dihadiri oleh RT, RW dan lembaga terkait dan hasil dari Pra Musrenbang akan dilanjutkan dalam kegiatan Musrenbangkel, selanjutnya hasil dari Musrenbangkel tersebut akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk diambil rencana kegiatan yang menjadi skala prioritas. Kemudian BAPEDDA melakukan RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah) setelah disetujui dalam RKA-SKPD lalu menjadi DPA-SKPD dan dapat digunakan sesuai kebutuhan Kelurahan. Kemudian, dituangkan dalam PERDA/PERWAL dimana dananya bisa dicairkan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dengan cara LS (langsung)”.*

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Kelurahan Katobengke belum menyediakan sistem yang bisa diakses oleh publik terkait informasi alokasi anggaran kelurahan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam wawancara :

*“ Kalau untuk sistem pemberian informasi kepada publik, misalnya melalui link atau website itu belum ada. Kami masih fokus ke pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat”.*

## **4.2 Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke**

a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat Sehingga, dalam pengelolaannya harus diterapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan bahwa :

*“Alhamdulillah, kami di kelurahan selalu berusaha untuk akuntabel dalam pengelolaan anggaran, kami selalu berupaya untuk merealisasikan kegiatan yang diusulkan masyarakat. Kemudian, ada yang namanya laporan realisasi, di dalam laporan tersebut masyarakat dapat melihat berapa jumlah dana yang direalisasikan untuk kegiatan yang mereka usulkan.”*

b. Pertanggungjawaban kinerja

Pengelolaan anggaran kelurahan harus di perkuat dengan adanya prinsip akuntabilitas. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi

Anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang dikelola oleh pemerintah kelurahan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kelurahan, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada pemerintah tingkat atasnya dan juga masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah kelurahan tidak terkecuali Lurah selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Lurah Katobengke :

*“ Kami selalu berupaya untuk total dalam pengelolaan anggaran, dalam arti selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran dengan penuh tanggungjawab, mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan hasil akhir kegiatan. Karena anggaran ini di berikan oleh pemerintah kepada kelurahan untuk kepentingan masyarakat”.*

c. Intensitas Penyimpangan

Pemerintah kelurahan Katobengke selalu berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Keterbukaan dalam pertanggungjawaban alokasi anggaran kelurahan sangat penting dilakukan oleh pemerintah kelurahan, karena dengan hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Katobengke dalam wawancara:

*“ Untuk hal penyimpangan, sejauh ini tidak ada penyimpangan yang terjadi di Kelurahan Katobengke terkait alokasi anggaran kelurahan. Kami selalu terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Jadi, Alhamdulillah tidak pernah terjadi yang namanya penyimpangan anggaran”.*

d. Upaya tindak lanjut Penyimpangan

Hasil wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan bahwa :

*“ Jika terjadi penyimpangan anggaran, maka kami akan tindak lanjuti terkait penyimpangan tersebut, jika ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ada temuan kecurangan yang ditemukan oleh masyarakat yang terjadi dilapangan, langsung di laporkan ke pihak yang berwajib, kemudian jika ada temuan-temuan kecurangan yang ditemukan oleh BPK selaku pemeriksa keuangan, maka pihak BPK akan melakukan tindakan, misalnya adanya pengembalian anggaran dari pihak kelurahan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Katobengke tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan anggaran, maka akan ditindak lanjuti terkait penyimpangan tersebut dan jika masyarakat memiliki bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas dugaan penyelewengan anggaran kelurahan, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum.

### **4.3 Transparansi Alokasi Anggaran Kelurahan Lipu**

Transparansi adalah keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk menilai tingkat transparansi alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Lipu dilihat berdasarkan indikator transparansi. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018) Indikator transparansi yaitu :

a. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran

Pemerintah Kelurahan Lipu belum menyediakan informasi kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk tentang alokasi anggaran kelurahan. Persoalan tentang pengumuman kebijakan anggaran tersebut dijelaskan melalui hasil wawancara dengan Lurah Lipu selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) :

“ Untuk pengumuman kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk yang di pampang di kantor kelurahan terkait alokasi anggaran kelurahan belum ada, tetapi untuk dilokasi kegiatan dipasang baliho yang memuat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan dan besaran anggaran”.

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

Pemerintah Kelurahan Lipu belum menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai informasi alokasi anggaran kelurahan seperti, melalui media internet atau media cetak. Media internet merupakan media yang paling mudah diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Namun, untuk mengakses dokumen anggaran pemerintah Kelurahan Lipu mengizinkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui informasi tentang alokasi anggaran kelurahan dengan cara datang langsung ke kantor kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lurah Lipu melalui wawancara :

“Media untuk mengakses dokumen realisasi anggaran atau aset kelurahan baik melalui media internet atau media cetak itu belum ada. Namun, jika masyarakat ingin melihat dan mengetahui dokumen tentang anggaran kelurahan boleh langsung ke kantor Kelurahan, tidak ada larangan dari kami karena mereka selaku pengguna manfaat anggaran”.

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Pemerintah Kelurahan Lipu sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan anggaran kelurahan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu kemudian untuk laporan tahunan akan diserahkan ke Kecamatan, laporan ini terkait dengan alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu kelurahan Lipu:

*“Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran kelurahan, alhamdulillah selalu di sampaikan tepat waktu, namun di tahun 2019 kemarin ada sedikit hambatan terkait sumber daya manusia dalam bidang komputer, tetapi bisa kita atasi bersama”.*

d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Lipu merupakan usulan dari masyarakat Kelurahan Lipu. Pemerintah Kelurahan mengadakan rembuk RT atau musyawarah tingkat RT untuk membicarakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan kemudian, dari usulan tersebut dilanjutkan ke MusrenbangKel dan hasil dari usulan masyarakat tersebut di susun oleh pemerintah kelurahan sebagai SPJ untuk pengusulan pencairan dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lurah Lipu melalui wawancara:

*“ Kami dari pihak kelurahan selalu menerima usulan dari masyarakat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan baik itu kegiatan pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan, karena anggaran ini ditujukan untuk masyarakat juga”.*

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator transparansi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menyatakan bahwa :

*“Pemerintah kelurahan Lipu belum menyediakan website resmi untuk mempublikasikan dokumen atau laporan anggaran kelurahan”.*

#### **4.4 Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Lipu**

Akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Waborobo dapat dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas.

Menurut Jubaedah (2008) dalam Febriana F. Abugis (2016) Indikator akuntabilitas sebagai berikut :

a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan

Akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kelurahan kepada masyarakat terkait alokasi anggaran kelurahan. Bentuk pertanggungjawaban anggaran kelurahan dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran dan hasil realisasi dari anggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menjelaskan bahwa :

*“ Terkait akuntabel pengelolaan anggaran, pemerintah Kelurahan Lipu insya allah sudah akuntabel, selalu tepat waktu dalam penyediaan laporan realisasi anggaran Kelurahan atau laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggarannya juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”.*

b. Pertanggungjawaban kinerja

Setiap perangkat kelurahan memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan anggaran. Pemerintah kelurahan selalu berupaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik terhadap pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Lipu beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam hal pertanggungjawaban kinerja, pemerintah kelurahan Lipu selalu berusaha melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, dibuktikan dengan diakomodirnya usulan masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan entah itu untuk pemberdayaan maupun pembangunan sarana prasarana, kemudian adanya realisasi dari anggaran kelurahan untuk kegiatan masyarakat tersebut”.*

c. Intensitas penyimpangan

Pemerintah Kelurahan Lipu selalu berupaya agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Sehingga dapat menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menyatakan bahwa :

*“Kami dari kelurahan selalu berusaha agar tidak terjadi penyimpangan anggaran, oleh karena dalam penyaluran anggaran menggunakan sistem langsung (LS), dimana ada kegiatan yang jelas baru kami cairkan anggarannya”.*

d. Upaya tindak lanjut penyimpangan

Di Kelurahan Lipu sejauh ini belum ada penyimpangan yang terjadi terkait pengelolaan alokasi anggaran kelurahan. Namun, jika ada penyimpangan yang terjadi terkait Alokasi

anggaran Kelurahan di Kelurahan Lipu maka akan ada tindak lanjut kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lurah Lipu melalui wawancara dengan peneliti :

“Alhamdulillah, untuk penyimpangan-penyimpangan sejauh ini belum ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan pasti akan di tindak lanjuti”.

#### **4.5 Transparansi Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses pelayanan publik yang harus bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator tertentu yang dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam proses pelayanan publik. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018) indikator transparansi yaitu :

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Berdasarkan teori, maka salah satu indikator transparansi yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Kelurahan Waborobo membuat spanduk atau baliho tentang besaran anggaran yang dikeluarkan untuk program kegiatan pembangunan fisik. Hal ini disampaikan langsung oleh Lurah Waborobo dalam wawancara :

“ Setiap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, misalnya kemarin pembangunan pos kamling kami buat spanduknya tentang anggaran yang dikeluarkan, begitu juga dengan pembangunan fisik yang lain. Pembuatan spanduk ini bertujuan agar masyarakat bisa melihat tentang jumlah anggaran dan lain-lain. Jadi, tidak ada istilah yang disembunyikan”.

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

Tersedianya dokumen anggaran merupakan bukti adanya transparansi yang diterapkan di kelurahan. Dalam indikator ini, dokumen tentang anggaran di Kantor Kelurahan dapat di akses oleh masyarakat yang datang di kantor kelurahan. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah kelurahan merupakan salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa:

“Semua dokumen tentang alokasi anggaran kelurahan tersedia di kantor kelurahan, jika masyarakat ingin melihat mereka bisa datang ke kantor kelurahan. semua proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati di Musrenbang”.

Tersedianya dokumen anggaran yang dapat di akses oleh masyarakat, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Laporan pertanggungjawaban berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran yang dibuat oleh pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan yang ada di kelurahan Waborobo misalnya, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tersedianya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan. penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan setelah selesainya kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang dan penyampaiannya dilakukan per triwulan dan tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, beliau menyatakan bahwa:

“ Laporan pertanggungjawaban pasti ada, kami selalu membuat laporan setelah selesainya kegiatan. Kemudian ada yang namanya laporan realisasi anggaran tahunan, disitu dapat dilihat besaran anggaran untuk tahun tersebut kemudian realisasi dan juga sisanya.”

d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat

Perencanaan kegiatan yang berasal dari anggaran kelurahan sepenuhnya atas usulan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat kelurahan waborobo dalam perencanaan kegiatan baik dalam program fisik maupun pemberdayaan. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengusulan rencana kegiatan melalui rembuk RT/RW yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan ketua lembaga permasyarakatan lainnya yang ada di kelurahan. Usulan kegiatan tersebut akan di dilanjutkan dalam kegiatan Musrenbangkel, selanjutnya hasil dari Musrenbangkel tersebut akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk diambil rencana kegiatan yang menjadi skala prioritas sampai pada Musrenbang tingkat Kota. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lurah Waborobo melalui wawancara:

“Sebelum adanya kegiatan atau program-program, ada istilahnya rembuk RT/RW. Jadi, tingkat RT/RW membahas kegiatan apa yang akan diusulkan. Setelah rampung semua usulan dari RT/RW maka diadakan pra Musrenbang di kelurahan, tetapi tidak semua usulan dari masyarakat tersebut di realisasi hanya skala prioritas saja. Setelah itu hasil dari Musrenbang menjadi bahan usulan kami di Musrenbang Kecamatan sampai pada tingkat kota.”

e. Terdapat Sistem pemberian informasi kepada publik

Harapan mewujudkan transparansi dengan adanya kemudahan, biaya yang ringan, kecepatan dan cara yang sederhana dalam memperoleh informasi tentang alokasi anggaran kelurahan misalnya, melalui website belum bisa diwujudkan oleh pemerintah Kelurahan Waborobo. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Lurah Waborobo melalui wawancara :

“Untuk sistem pemberian informasi kepada publik melalui internet seperti website, belum ada di Kelurahan Waborobo. Hal ini dikarenakan masih terkendala di sumber daya manusia dan biaya.”

#### **4.6 Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo**

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan anggaran kelurahan. akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Waborobo dapat dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas. Menurut Jubaedah (2008) dalam Febriana F. Abugis (2016) Indikator akuntabilitas sebagai berikut :

a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan

Anggaran kelurahan yang di kelolah oleh pemerintah Kelurahan Waborobo berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pengelolaan anggaran di Kelurahan Waborobo dilakukan secara akuntabel, hal ini dibuktikan dengan terealisasinya kegiatan atau program yang telah ditetapkan berdasarkan dari usulan masyarakat dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran. Masyarakat dapat melihat bentuk pertanggungjawaaban pemerintah kelurahan melalui kegiatan atau program yang dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, beliau menyatakan bahwa:

“Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan, insya allah sudah dilakukan secara akuntabel. Kami selalu berupaya agar anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun dalam bentuk laporan, bahkan seperti kegiatan pembangunan fisik masyarakat ikut serta dalam pembuatannya”.

#### **4.7 Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo**

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan anggaran kelurahan. akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Waborobo dapat dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas. Menurut Jubaedah (2008) dalam Febriana F. Abugis (2016) Indikator akuntabilitas sebagai berikut :

a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan

Anggaran kelurahan yang di kelolah oleh pemerintah Kelurahan Waborobo berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pengelolaan anggaran di Kelurahan Waborobo dilakukan secara akuntabel, hal ini dibuktikan dengan terealisasinya kegiatan atau program yang telah ditetapkan berdasarkan dari usulan masyarakat dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran. Masyarakat dapat melihat bentuk pertanggungjawaaban pemerintah kelurahan melalui kegiatan atau program yang dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, beliau menyatakan bahwa:

“Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan, insya allah sudah dilakukan secara akuntabel. Kami selalu berupaya agar anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun dalam bentuk laporan, bahkan seperti kegiatan pembangunan fisik masyarakat ikut serta dalam pembuatannya”.

#### **4.8 Pembahasan**

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke**

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Dari hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa pemerintah Kelurahan Katobengke sudah cukup baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini dibuktikan dengan diwujudkannya beberapa indikator transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kelurahan Kelurahan Katobengke tahun 2019 sebesar Rp 370.138.000 dengan jumlah anggaran yang

teralisasi sebesar Rp 294.608.855 dan yang tidak terealisasi Rp 75.529.145. Anggaran yang terealisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan tabel hasil sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Katobengke tahun anggaran 2019 yang bisa dirasakan masyarakat secara nyata.

**b. Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke**

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Dari hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa pemerintah Kelurahan Katobengke sudah cukup baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini dibuktikan dengan diwujudkannya beberapa indikator transparansi dan akuntabilitas. Anggaran Kelurahan Lipu tahun 2019 sebesar Rp 370.138.000 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 311.669.500 dan sisa atau yang tidak terealisasi sebesar Rp 58.468.500. Anggaran yang terealisasi tersebut sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lipu. Dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah kelurahan Lipu sudah cukup akuntabel. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kelurahan Lipu bisa dikatakan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik karena baik dari segi hasil realisasi anggaran untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat hasilnya sudah dapat dirasakan masyarakat secara nyata maupun pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan.

**c. Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo**

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Waborobo terkait Pengelolaan alokasi anggaran kelurahan sudah cukup baik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam alokasi anggaran kelurahan, karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas baik pemerintah tingkat atas maupun masyarakat akan memberikan kepercayaan lebih terhadap pemerintah kelurahan Waborobo. Pemerintah Kelurahan Waborobo selalu tepat waktu dalam penyampaian dokumen anggaran seperti laporan realisasi penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 334.065.798.

**5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan anggaran kelurahan se- Kecamatan Betoambari (Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) Kota Baubau dapat di ambil kesimpulan yaitu dalam alokasi anggaran kelurahan sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran kelurahan yang berasal dari usulan masyarakat baik berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sehingga, hasil realisasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

## 6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu bagi Pemerintah Kelurahan agar tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan terus meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran kelurahan, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah kelurahan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saran bagi masyarakat, penulis berharap agar masyarakat menjadi kontrol sosial bagi pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas alokasi anggaran kelurahan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Albugis, Febriana. F. 2016. Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016*.
- Ekonomi.kompas.com. 29 November 2018. Rincian Penyaluran Dana Kelurahan. 18 Maret 2021, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/29/073300326/rincian-penyaluran-dana-kelurahan>

- Gunawan, Dimas Rizky. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building : Jakarta.
- Kusumastuti, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. PT Gramedia Widiasarana : Jakarta.
- Medina. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Purba, Marisi. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Rizal, dkk. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 14, Volume 1 Tahun 2018*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.